



BUPATI BANGKA TENGAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH
NOMOR 33 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN UMUM PENGEMBANGAN TERNAK SAPI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mencapai terlaksananya ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Pengembangan Ternak Sapi;
 - b. bahwa pengembangan ternak sapi sebagai langkah pemenuhan komoditas pangan dan merupakan upaya optimalisasi sumber daya dan pemberdayaan masyarakat ternak sapi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum Pengembangan Ternak Sapi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN UMUM PENGEMBANGAN TERNAK SAPI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bangka Tengah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Tengah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten yang berkedudukan di wilayah Bangka Tengah.
5. Dinas adalah Organisasi Perangkat Daerah yang mengurus bidang peternakan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang mengurus bidang peternakan Kabupaten Bangka Tengah.
7. Ternak adalah Hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan/atau ikutannya yang terkait dengan pertanian.
8. Peternak adalah petani peternak penerima bantuan.
9. Kelompok Tani Ternak yang selanjutnya disebut kelompok adalah beberapa orang petani atau peternak yang menghimpun diri dalam suatu kelompok karena memiliki keserasian dalam tujuan, motif dan minat.
10. Peternak adalah calon penerima ternak bantuan hasil pengadaan pemerintah baik melalui Anggaran Kabupaten, Propinsi, Hibah, Dana Desa dan CSR maupun Anggaran Pendapatan Belanja Negara.
11. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit dan/atau bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budidaya ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, dan pengusahaannya.

12. Sistem perguliran ternak adalah sistem penyebaran ternak yang dalam jangka waktu pemeliharaan tertentu penerima harus menggulirkan induk/pejantan yang diterima untuk dipelihara kepada peternak lain baik dalam satu kelompok atau kelompok yang lain (penambahan anggota kelompok atau pembentukan kelompok baru).
13. Kesehatan hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perawatan hewan, pengobatan hewan, pelayanan kesehatan hewan, pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, penolakan penyakit, medik reproduksi, medik konservasi, obat hewan dan peralatan kesehatan hewan serta keamanan pakan.
14. Kawin Alam adalah perkawinan yang dilakukan tanpa bantuan manusia, melainkan oleh pejantan pemacek yang telah di seleksi untuk mengawini sapi betina yang sedang birahi, dengan cara menaiki betina tersebut.
15. Ternak Bakalan adalah ternak jantan yang dipelihara selama kurun waktu tertentu hanya untuk digemukakan sampai mencapai bobot badan maksimal pada umur optimal untuk dipotong.
16. Ternak Pejantan/Pemacek yang selanjutnya disebut Pemacek adalah ternak jantan untuk membiakkan keturunan (bibit).
17. Medik Veteriner adalah orang yang memiliki profesi di bidang kedokteran Hewan, sertifikat kompetensi, dan kewenangan medik veteriner dalam melaksanakan pelayanan kesehatan hewan.
18. Pakan adalah bahan makanan tunggal atau campuran, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diberikan kepada hewan untuk kelangsungan hidup, berproduksi dan berkembang biak.
19. Petugas Dinas adalah petugas yang terdiri dari Medik Veteriner, Pengawas Mutu Pakan Ternak, Pengawas Bibit Ternak, Paramedik Veteriner dan Penyuluh Pertanian.
20. Tim Teknis adalah petugas dinas yang ditugaskan untuk suatu kegiatan yang ditetapkan oleh Surat Keputusan Kepala Dinas.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Pedoman Umum Pengembangan Ternak Sapi dimaksudkan sebagai acuan dalam memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berusaha mengembangkan ternak.
- (2) Pedoman Umum Pengembangan Ternak Sapi bertujuan:
 - a. agar masyarakat dapat memanfaatkan kesempatan pemeliharaan untuk meningkatkan produksi ternak; dan
 - b. meningkatkan pendapatan dan taraf hidup masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup dalam pengaturan Peraturan Bupati ini terdiri atas:

- a. Pola Pengembangan Ternak;
- b. Persyaratan Pemberian Bantuan;
- c. Hak dan Kewajiban Pemberian Bantuan;
- d. Penyerahan Ternak;
- e. Resiko dan Tanggungjawab; dan
- f. Penggantian Ternak.

BAB III
POLA PENGEMBANGAN TERNAK

Pasal 4

- (1) Pengembangan ternak dilaksanakan dengan sistem perguliran untuk mempercepat pemerataan kepemilikan ternak yang bertujuan meningkatkan populasi dan produksi hasil ternak serta pendapatan peternak.

- (2) Sistem perguliran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah berupa bantuan, yang dapat berbentuk:
 - a. ternak betina;
 - b. ternak bakalan; dan
 - c. ternak pemacek.

Pasal 5

- (1) Penerima pertama bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, wajib menggulirkan ternaknya kepada penerima perguliran yang telah disepakati oleh kelompok dan petugas dinas apabila telah dua kali beranak dan anak kedua berumur 6 (enam) bulan.
- (2) Penerima pertama bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menggulirkan ternaknya kepada penerima perguliran yang telah disepakati oleh kelompok dan petugas dinas apabila telah melakukan dua kali penggantian dengan spesifikasi yang sama saat diterima.
- (3) Penerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, tidak boleh memindahkan, menjual, memotong dan menggantinya dengan ras lain kecuali atas rekomendasi tertulis petugas dinas.
- (4) Penerima perguliran sebagaimana pada pasal 4 ayat (2) huruf c, diberi kesempatan satu kali beranak yang selanjutnya induk digulirkan kepada penerima lainnya yang telah disepakati oleh kelompok dan petugas dinas.

Pasal 6

- (1) Ternak betina yang tidak produktif berdasarkan surat keterangan medik veteriner dapat diremajakan dengan ternak betina yang masih produktif.
- (2) Ternak pemacek yang tidak produktif berdasarkan surat keterangan medik veteriner dapat diremajakan dengan ternak pemacek yang masih produktif.
- (3) Ternak pemacek dapat dipinjamkan kepada kelompok lain untuk kawin alam dalam jangka waktu tertentu dengan Berita Acara Peminjaman Pemacek.

Pasal 7

- (1) Peternak dilarang menjual ternak bantuan.
- (2) Peternak dapat menjual anakan dari keturunan kedua.
- (3) Peternak wajib mengawinkan ternak sesuai dengan rasnya baik secara Kawin Alam maupun Inseminasi Buatan.

BAB IV PERSYARATAN PENERIMA BANTUAN

Pasal 8

- (1) Syarat-syarat penerima bantuan adalah sebagai berikut:
 - a. merupakan anggota kelompok aktif dan terdaftar di Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian (SIMLUHTAN);
 - b. memiliki Kartu Keluarga (KK) dan berdomisili sesuai dengan e-KTP Kabupaten Bangka Tengah;
 - c. kelompok mengusulkan secara tertulis melalui proposal permohonan bantuan dan nama-nama anggota kelompok yang diusulkan harus sesuai dengan e-KTP yang di lampirkan;
 - d. sehat jasmani dan rohani; dan
 - e. mampu memelihara ternak yang diterima dan bersedia memenuhi ketentuan perguliran ternak yang berlaku.
- (2) Seleksi calon penerima dan/atau calon lokasi bantuan dilaksanakan oleh Tim Teknis berdasarkan usulan proposal dari Kelompok yang diketahui oleh Ketua Kelompok, Petugas Dinas dan Kepala Desa/Lurah.
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (4) Penerima bantuan yang lulus seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN PENERIMA BANTUAN

Pasal 9

Penerima bantuan berhak:

- a. menerima ternak sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan produk utama dan produk sampingan dari hasil ternak yang dipelihara;
- c. mendapat pembinaan, pelatihan, transfer informasi dari bidang peternakan dan kesehatan hewan; dan
- d. mendapatkan pelayanan Kesehatan hewan.

Pasal 10

Penerima bantuan wajib:

- a. menandatangani dan mematuhi surat perjanjian Pemeliharaan ternak Bantuan;
- b. memelihara ternak yang diterimanya dengan baik;
- c. mengikuti petunjuk dan bimbingan teknis yang diberikan oleh petugas dinas;
- d. menyampaikan laporan dinamika ternak yang dipelihara secara tertulis kepada petugas dinas;
- e. melaporkan keadaan ternak yang mengalami sakit, kehilangan, kematian, birahi dan kelahiran yang terjadi dalam waktu 24 jam kepada petugas dinas; dan
- f. melaporkan ternak yang akan digulirkan kepada ketua kelompok dan petugas dinas.

BAB VI
PENYERAHAN TERNAK

Pasal 11

- (1) Peternak atau kelompok calon penerima pertama bantuan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah disertai Berita Acara Serah Terima (BAST) dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
- (2) Perguliran ternak disertai Surat Pernyataan Kesanggupan Pemeliharaan dan Berita Acara Perguliran.

- (3) Peternak yang tidak lagi sanggup memelihara ternak, harus menyerahkan ternak tersebut kepada peternak lain yang dinyatakan dalam Surat Pernyataan Ketidaksanggupan Pemeliharaan dan Berita Acara Penyerahan Ternak.

BAB VII RESIKO DAN TANGGUNGJAWAB

Pasal 12

- (1) Apabila peternak lalai dalam memelihara dan tidak mematuhi ketentuan dalam surat perjanjian, maka ternak dipindahkan tanpa kompensasi oleh petugas dinas dan/atau pengurus kelompok ke peternak lain.
- (2) Apabila peternak lalai dan mengakibatkan kematian ternak, peternak wajib mengganti ternak tersebut sesuai dengan spesifikasi yang diterima dan selanjutnya diserahkan kepada peternak lain sesuai dengan kesepakatan kelompok dan petugas dinas

BAB VIII PENGANTIAN TERNAK

Pasal 13

- (1) Ternak yang tidak produktif dan/atau majir yang dinyatakan oleh medik veteriner dapat diremajakan sesuai spesifikasi yang diterima.
- (2) Ternak yang telah mendapatkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus segera diganti sesuai spesifikasi pada saat diterima.
- (3) Ternak bakalan yang telah dijual, diganti sesuai dengan spesifikasi awal atau diganti dengan ternak betina sesuai dengan kesepakatan kelompok dan petugas dinas.
- (4) Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) harus mengganti ternak tersebut paling lama 2 (dua) bulan setelah penjualan.

- (5) Ternak yang sudah diremajakan sesuai dengan pasal 12 ayat (1), dapat dipelihara kembali oleh peternak tersebut atau diserahkan kepada peternak lain sesuai dengan kesepakatan kelompok dan petugas dinas.

Pasal 14

- (1) Ternak yang mati bukan karena kelalaian tidak diwajibkan mengganti dengan syarat melampirkan Berita Acara Kematian.
- (2) Ternak yang hilang harus melampirkan Berita Acara Kehilangan dari pihak berwenang dan apabila tidak dapat melampirkan berita acara tersebut maka peternak wajib mengganti sesuai dengan spesifikasi yang diterima.

BAB IX

BENTUK FORMAT BERITA ACARA DAN LAIN-LAIN

Pasal 15

- (1) Bentuk Format sesuai:
 - a. pasal 6 ayat (3) berupa Berita Acara Peminjaman Pemacek;
 - b. pasal 11 ayat (1) berupa Berita Acara Serah Terima (BAST) dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
 - c. pasal 11 ayat (2) berupa Surat Pernyataan Kesanggupan Pemeliharaan dan Berita Acara Perguliran;
 - d. pasal 11 ayat (3) berupa Surat Pernyataan Ketidaksanggupan Pemeliharaan dan Berita Acara Penyerahan Ternak;
 - e. pasal 13 ayat (1) berupa Surat Pernyataan dari Medik Veteriner; dan/atau
 - f. pasal 13 ayat (4) berupa Berita Acara Penjualan dan/atau Pembelian.
- (2) Bentuk Format sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan ini.

BAB X
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 16

- (1) Dalam rangka meningkatkan pembinaan dan pengembangan ternak di wilayah Kabupaten Bangka Tengah, Dinas dapat melibatkan peran masyarakat.
- (2) Dinas bertanggung jawab atas bimbingan teknis dan pelaksanaan penyebaran dan pengembangan ternak.
- (3) Dinas berkoordinasi dengan Instansi terkait untuk meningkatkan mutu ternak dan pembinaan terhadap kelompok.
- (4) Bupati melakukan pembinaan, pengawasan dan pelaporan terhadap pelaksanaan pengembangan ternak melalui Dinas.

BAB XI
PEMBIAYAAN

Pasal 17

- Pembiayaan dalam pelaksanaan pengembangan ternak sesuai peraturan perundang-undangan yang ada, melalui:
- a. Anggaran, Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran, pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
 - c. pembiayaan lainnya yang tidak mengikat.

BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

- (1) Pola perguliran ternak yang penyediaan dananya diluar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tengah dapat menyesuaikan dengan peraturan Bupati ini sepanjang belum diatur dalam perjanjian.
- (2) Pola perguliran yang telah dilaksanakan sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini, dinyatakan masih tetap berlaku.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Ditetapkan di Koba
pada tanggal 31 Mei 2022

BUPATI BANGKA TENGAH,

ttd/dto

ALGAFRY RAHMAN

Diundangkan di Koba
pada tanggal 31 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

ttd/dto

SUGIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2022 NOMOR 1186

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. BANGKA TENGAH,



AFRIZAL, SH
PEMBINA
NIP. 19810411 200501 1 006